

# Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan

Paparan Dewan Pendidikan Tinggi

# Mengapa Perguruan Tinggi harus Mandiri/Otonom?

- Perguruan Tinggi sebagai salah satu pilar bangsa/negara → otonomi untuk mencari **kebenaran**
- Perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat (*moral force*) → harus otonom
- PT mengemban misi dan tanggung jawab jangka panjang pada masyarakat:
  - Mencari kebenaran, membangun **budaya** dan **peradaban** bangsa
  - Menciptakan dan mentransfer ilmu pengetahuan
  - Menggali dan menjawab masalah dalam masyarakat berdasar kebebasan mimbar akademik, **kebenaran** dan metode ilmiah → harus otonom

# Mengapa Perguruan Tinggi harus Mandiri/Otonom?

- PT otonom bisa lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan di masyarakat karena pengambilan keputusan yang singkat dan fleksibel
- PT Otonom umumnya lebih efisien dan entrepreneurial
- Tapi: Otonomi **HARUS** disertai dengan Akuntabilitas
- Otonomi PTN **BUKAN** privatisasi karena Pemerintah tetap bertanggung jawab mensubsidi
- Otonomi PTN **BUKAN** Liberalisasi karena Pemerintah tetap mengatur dan melindungi akses masyarakat serta tidak menyerahkan pada mekanisme pasar

# Tinjauan Sejarah

- Prof. Soepomo, 1950, *Pendidikan Dalam Djaman Kemerdekaan dan Kedaulatan (tahun 1945-1955)* Pembentukan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UU, tahun 1950 No,IV dan UU, tahun 1954 No,VII):  
...bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan hukum (**mempunyai *rechtspersoonlijkheid***).

# Tinjauan Sejarah

- Mr.Sunaria Kalapaking, (*ibid*): ... *Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdikan terhadap ilmu pengetahuan*
- Langkah Indonesia memberikan otonomi PTN dalam bentuk BHMN telah menjadi kiblat praktek baik (*best practice*) bagi banyak Negara (termasuk Jepang – 2004 dan Perancis – 2007)

# Praktek internasional

- Peringkat World Class university didominasi oleh PT Otonom
- Kemajuan yang telah dicapai PT BHMN sbg bukti
- Magna Charta Universitatum (1998): *“The university is an autonomous institution at the heart of societies...”*
- Komisi Uni Eropa (2006):  
*“Universities will not become innovative and responsive to change unless they are given real autonomy .....”*  
*“.....In return for being freed from over-regulation and micro- management, universities should accept full institutional accountability to society at large for their results.”*

# Praktek internasional

- Rekomendasi 1762 dari Parliamentary Assembly of the Council of Europe (30/06/2006):
  - Art4 “...The Assembly reaffirm the right to academic freedom and **University autonomy**...”
  - Art 11 “**Accountability, transparency and quality assurance** are pre- conditions.....”

# Lingkup Otonomi



# Otonomi Organisasi/Tata Kelola

- Prosedur pemilihan (*selection*) pimpinan
- Kriteria pemilihan (selection) pimpinan
- Penghentian pimpinan
- Masa jabatan pimpinan
- Unsur anggota MWA dari luar PT
- Pengambilan keputusan hal-hal akademik
- Pembentukan badan hukum

# Otonomi Keuangan

- Siklus penganggaran pendanaan publik
- Bentuk pendaan publik
- Boleh berhutang
- Luncuran sisa anggaran
- Kepemilikan aset
- Penetapan SPP

# Otonomi Kepegawaian

- Prosedur rekrutmen dosen
- Prosedur rekrutmen karyawan/tendik
- Gaji dosen
- Gaji tendik
- Promosi dosen
- Promosi karyawan
- Pemberhentian dosen
- Pemberhentian karyawan

# Otonomi Akademik

- Penentuan jumlah mahasiswa
- Seleksi mahasiswa baru (berbagai jenjang)
- Pembukaan program studi (berbagai jenjang)
- Penutupan program studi
- Bahasa pengantar
- Sistem penjaminan mutu eksternal
- Pemilihan lembaga akreditasi
- Kurikulum program

# Ciri PTN Badan Hukum

- Ciri PTN BH (dlm bentuk badan hukum nirlaba):
  - **Milik negara (tidak dibagi dalam saham, tak dapat diperjual belikan),**
  - kekayaan dipisahkan dari negara (kecuali tanah),
  - tata kelola mandiri,
  - kepegawaian sbg karyawan perguruan tinggi,
  - akuntabilitas pada pemerintah dan publik,
  - **Bukan privatisasi/liberalisasi:** Tetap ada **pendanaan oleh pemerintah** untuk menjamin akses ke perguruan tinggi (dalam bentuk hibah, subsidi pendidikan tinggi, bantuan sosial – baik secara langsung, penugasan negara, atau melalui mahasiswa)

**terima kasih**

# Lingkup otonomi

- Otonomi akademik: mengembangkan program akademiknya sendiri (mengacu pada standar nasional, dievaluasi eksternal melalui akreditasi)
- Otonomi non-akademik:
  - Organisasi dan tata kelola
  - Kepegawaian
  - Keuangan
  - Pengelolaan sumberdaya
  - Memerlukan bentuk badan hukum nirlaba